



**PENGAKUAN HAK MASYARAKAT ADAT TUNGKAL ULU SUMATRA SELATAN DALAM MENGELOLA HUTAN ADAT SETELAH PUTUSAN MK NOMOR 35/PUU-X/2012 TENTANG HUTAN ADAT**

Devi Anita Aritonang\*, Agung Basuki Prasetyo, Triyono  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [yeshangiel77@gmail.com](mailto:yeshangiel77@gmail.com)

**Abstrak**

Keberadaan hukum adat di Indonesia menimbulkan pengakuan hak ulayat bagi masyarakat hukum adat untuk mengelola tanah tempat tinggal mereka. Namun sesudah Indonesia merdeka, eksistensi masyarakat adat mulai dipertanyakan di dalam sistem perundangan-undangan nasional. Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 dikeluarkan dengan tujuan dapat dijadikan landasan bagi masyarakat adat dalam mempertahankan hak-haknya. Penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu bagaimana pengakuan hak masyarakat hukum adat Tungalulu Sumatra Selatan dalam mengelola hutan adat dan apakah putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 dapat memberikan perlindungan hukum bagi Masyarakat Adat Tungalulu di Sumatra Selatan dalam mengelola hutan adatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan hak masyarakat hukum adat Tungalulu Sumatra Selatan dalam mengelola hutan adat semakin lama semakin hilang dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 belum juga dapat memberikan perlindungan hukum bagi Masyarakat Adat Tungalulu di Sumatra Selatan dalam mengelola hutan adatnya. Hal tersebut dikarenakan belum adanya peraturan perundangan di Indonesia yang mengatur secara jelas mengenai hak masyarakat adat.

Kata Kunci : Pengakuan Hak, Masyarakat Adat, Hutan Adat

**Abstract**

*The existence of customary law in Indonesia resulted in the recognition of customary rights for indigenous people to manage their ancestral lands. Existences of indigenous people began to be questioned in the national legislation system after Indonesian's independence day. Constitutional Court Decision No. 35/PUU-X/2012 was issued with the aim to be the foundation for indigenous people in defending their rights. This research raises the issue how the recognition of rights of Tungal Ulu's tribe managed their indigenous forests and whether the decision of the Court Number 35 / PUU-X / 2012 can provide legal protection for Tungal Ulu's tribe manage their customary forests. The results of research showed that the recognition of rights of indigenous people Tungal Ulu's tribe on managing indigenous forests are increasingly lost and the Constitutional Court Decision No. 35/PUU-X/2012 has not been able to provide legal protection for them to manage their indegenous forest. The absence of laws in Indonesia which states clearly on the rights of indigenous peoples led to the loss of their rights.*

*Keywords: Recognition of Rights, Indigenous People, Indigenous Forest*

**I. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara dengan beragam adat istiadat yang sudah ada sejak ribuan tahun

lamanya. Keberagaman suku dan budaya ini menjadi suatu ciri khas tersendiri bagi bangsa Indonesia yang tidak bisa dilepaskan begitu saja dari masyarakat adat yang menjadi subyeknya.

Adat istiadat tersebut tidak bisa dilepaskan begitu saja dengan hukum yang mengikutinya. Hukum memiliki kekuatan yang mengikat dan memaksa agar dipatuhi sehingga tercipta keteraturan di dalam masyarakat itu sendiri. Kompleks adat-adat ialah kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan, dan bersifat paksaan mempunyai sanksi (dari itu hukumnya), jadi mempunyai akibat hukum, kompleks ini disebut hukum adat.<sup>1</sup> Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat.<sup>2</sup> Hal ini dikarenakan hukum adat berasal dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat adat yang menjadi suatu kebudayaan tradisional.

Pengakuan keberadaan masyarakat adat memang telah tertulis secara jelas di dalam beberapa peraturan, tetapi eksistensi masyarakat adat malah semakin tidak jelas statusnya.

Hal ini semakin bertambah rumit dengan adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa hutan adat adalah hutan negara. Pasal dalam undang-undang Kehutanan ini menjadi polemik bagi masyarakat adat karena pasal ini banyak dijadikan landasan bagi sebagian pihak untuk menggusur

masyarakat adat dari wilayah yang sudah ditinggali mereka selama bertahun-tahun.

Melihat eksistensi masyarakat adat yang kian terpinggirkan, Aliansi Masyarakat Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengajukan *judicial review* terhadap Undang-Undang Kehutanan tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Pada tanggal 26 Maret 2013 Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa hutan adat bukanlah hutan negara dan kata negara di dalam Undang-Undang Kehutanan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Namun, setelah dikeluarkannya putusan tersebut, masih banyak dijumpai kasus-kasus sengketa lahan adat. Salah satu kasus sengketa adat dialami oleh masyarakat adat Tungkal Ulu di Sumatera Selatan. Masyarakat yang sudah sejak lama mendiami kawasan tersebut harus digusur oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan. Alasan penggusuran tersebut masih berlandaskan bahwa Suaka Margasatwa Dungku yang menjadi tempat tinggal suku Tungkal Ulu sejak bertahun-tahun lamanya itu merupakan hutan negara. Padahal sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 kata negara dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Kehutanan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana pengakuan hak masyarakat adat Tungkal Ulu Sumatera Selatan dalam mengelola hutan adat?

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta, CV Rajawali, 1981), halaman 18

<sup>2</sup> Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: PT Pradnya Paramatiha, 2007), halaman 3

2. Apakah putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat adat Tungal Ulu Sumatra Selatan dalam mengelola hutan adatnya?

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka seperti undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini.<sup>3</sup>

Data-data obyektif penelitian diperoleh melalui studi dokumenter dan studi kepustakaan. Sedangkan untuk mendapatkan data primer diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dengan wawancara secara langsung dengan pihak Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sumatra Selatan. Analisis data dilakukan

---

<sup>3</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), halaman 97.

secara kualitatif yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan dianalisa untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat Tungal Ulu Sumatra Selatan Dalam Mengelola Hutan Adat

#### 1. Deskripsi Masyarakat Adat Tungal Ulu Sumatra Selatan

Kabupaten Musi Banyuasin adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan dengan ibu kota yang terletak di Sekayu. Kabupaten ini memiliki luas wilayah kurang lebih 14.265,96 km<sup>2</sup> atau sekitar 15 persen dari luas keseluruhan Propinsi Sumatera Selatan. Secara geografis, Kabupaten Musi Banyuasin terletak pada posisi antara 1,3° sampai dengan 4° Lintang Selatan dan 103° sampai dengan 104° 45' Bujur Timur. Daerah ini terdiri dari beberapa suku antara lain suku Banyuasin atau yang biasa dikenal dengan Suku Anak Dalam, Suku Sekayu, serta Suku Dawas asli, yang merupakan satu-satunya suku asli yang berada di Kecamatan Bayung Lencir.<sup>4</sup> Ketiga suku tersebut merupakan suku mayoritas asli yang masyarakat adatnya menetap di Kabupaten Musi Banyuasin.<sup>5</sup> Suku-suku tersebut terdiri dari sistem

---

<sup>4</sup>Rustandi Ardiyansyah, *Wawancara*, Ketua Badan Pengurus Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sumatra Selatan, 17 Mei 2016 (20.35 WIB)

<sup>5</sup> Rustandi Ardiyansyah, *Wawancara*, Ketua Badan Pengurus Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sumatra Selatan, 17 Mei 2016 (20.35 WIB)

*marga* yang merupakan sistem pemerintahan adat yang khas dari Sumatra Selatan.<sup>6</sup> Kecamatan Bayung Lencir sendiri memiliki sistem pemerintahan adat yakni Marga Tungkal Ulu.

Secara politik, marga adalah suatu sistem pengaturan komunitas di Sumatera Selatan yang diintroduksi oleh kesultanan Palembang kira-kira pada abad ke-18 (Pelaksana Pembina Adat Daerah Tingkat I Sumatera Selatan 1994; Rachman 1968). Sistem ini kemudian diadopsi oleh pemerintah kolonial Belanda, Jepang, dan Indonesia sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1979 Tentang Peradilan Agama.<sup>7</sup> Sebenarnya masyarakat adat Tungkal Ulu sudah ada sejak abad 18 sejak zaman penjajahan kolonial Belanda.<sup>8</sup> Namun secara resmi, Marga Tungkal Ulu berdiri pada tahun 1926 dengan ibu kota marga pada waktu itu berkedudukan di Meranti Panjang.<sup>9</sup> Pada awalnya Pemerintahan Marga Tungkal Ulu terbagi menjadi 4 Desa, yakni Desa Pangkalan Tungkal, Desa Peninggalan,

Desa Suka Damai, dan Desa Simpang Tungkal. Dari 4 Desa tersebut berkembang menjadi 11 Desa, dengan adanya 7 desa baru transmigrasi yaitu, Desa Bukit Jaya, Beji Mulyo, Pandan Sari, Berlian Jaya, Sido Mulyo, Sumber Harum, serta Sinar Tungkal (Bedeng Seng).<sup>10</sup>

Bentuk masyarakat hukum adat dari marga Tungkal Ulu ialah *genealogis*.<sup>11</sup> Masyarakat hukum genealogis adalah suatu kesatuan masyarakat dimana para anggotanya terikat oleh suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur baik secara langsung karena hubungan darah atau tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat.<sup>12</sup> Bentuk masyarakat hukum yang *genealogis* ini dapat dilihat dari sejarah pemerintahan marga Tungkal Ulu. Pemerintahan Marga Tungkal Ulu dipimpin pertama kali oleh Depati Dola (Badwi) dari tahun 1926 yang berlangsung hingga tahun 1940.<sup>13</sup> Setelah kepemimpinan Depati Pola, Marga Tungkal Ulu dipimpin oleh para keturunannya, yang biasa dikenal dengan istilah *Pasirah*.

## **2. Hak Masyarakat Hukum Adat Tungkal Ulu Sumatra Selatan Dalam Mengelola Hutan Adat**

Rustandi                      Ardiyansyah  
berpendapat bahwa hak masyarakat

---

<sup>6</sup> Rustandi Ardiyansyah, *Wawancara*, Ketua Badan Pengurus Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sumatra Selatan, 17 Mei 2016 (20.35 WIB)

<sup>7</sup> Dedi Supriadi Adhuri, *Loc.cit*, halaman 3

<sup>8</sup> Rustandi Ardiyansyah, *Wawancara*, Ketua Badan Pengurus Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sumatra Selatan, 17 Mei 2016 (20.35 WIB)

<sup>9</sup> Data dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sumatra Selatan

---

<sup>10</sup> Data dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sumatra Selatan

<sup>11</sup> Rustandi Ardiyansyah, *Wawancara*, Ketua Badan Pengurus Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sumatra Selatan, 17 Mei 2016 (20.35 WIB)

<sup>12</sup> Djamanat Samosir, *Loc.Cit*, halaman 81

<sup>13</sup> Data dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sumatra Selatan

adat Tungkal Ulu dalam mengelola hutan adatnya perlahan-lahan mulai hilang, walaupun eksistensi masyarakat adatnya sudah ada sejak dulu.<sup>14</sup> Hak masyarakat adat dalam mengelola hutan adatnya merupakan hak adat yang mempunyai kekuatan berlaku ke dalam,<sup>15</sup> dimana masyarakat hukum adat itu dalam arti anggota-anggota secara bersama-sama dapat memungut hasil dari tanah dan binatang-binatang dan tanaman-tanaman yang terdapat di wilayahnya.<sup>16</sup>

Jauh sebelum Indonesia Merdeka, masyarakat hukum adat Tungkal Ulu Sumatra Selatan sudah lama menetap di kawasan Hutan Dangku dan hidup secara komunal yang merupakan salah satu ciri dari masyarakat hukum adat. Sifat komunal masyarakat memiliki asumsi bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan.<sup>17</sup> Tidak hanya menjadikan kawasan hutan tersebut sebagai tempat tinggal saja, masyarakat Adat Tungkal Ulu pun mengolah sumber daya yang ada di hutan tersebut untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari.

Pada zaman penjajahan kolonial Belanda, kawasan hutan tersebut ditetapkan menjadi kawasan hutan tetap dengan fungsi sebagai hutan produksi berdasarkan register nomor 37 yang dikeluarkan pemerintah Belanda.<sup>18</sup> Setelah Indonesia merdeka, Hutan Dangku tidak hanya dikelola masyarakat adat Tungkal Ulu sebagai sumber untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, tetapi masyarakat adat Tungkal Ulu mulai memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Hutan Dangku untuk mencari penghasilan dengan menjual berbagai sumber daya alam yang ada di kawasan hutan tersebut. Sumber daya alam tersebut ialah berbagai jenis pohon yang menghasilkan kayu yang dapat diolah menjadi berbagai macam *furniture* rumah tangga, seperti Tembesu dan Merante, berbagai jenis rotan, serta memproduksi getah-getah pohon yang ada di hutan tersebut untuk menjadi bahan baku produksi yang memiliki nilai jual, misalkan saja getah karet.<sup>19</sup>

Pada tanggal 08 April 1981, dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 276/Kpts-UM/IV/1981 isinya menunjuk kawasan hutan Dangku tersebut dari hutan produksi menjadi suaka margasatwa. Kawasan Suaka Margasatwa Dangku terletak di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Wilayah Suaka Margasatwa Dangku ditetapkan

---

<sup>14</sup>Rustandi Ardiyansyah, *Wawancara*, Ketua Badan Pengurus Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sumatra Selatan, 17 Mei 2016 (20.35 WIB)

<sup>15</sup>Irene Mariane, *Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014), halaman 86

<sup>16</sup> Ibid halaman 87

<sup>17</sup> Husen Alting, *Op.Cit*, halaman 46

---

<sup>18</sup>Data dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sumatra Selatan

<sup>19</sup>Rustandi Ardiyansyah, *Wawancara*, Ketua Badan Pengurus Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sumatra Selatan, 17 Mei 2016 (20.35 WIB)

mempunyai luas sebesar 31.752 ha berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 245/Kpts-II/1991 tanggal 6 Mei 1991.

Penunjukan Hutan Danguku menjadi Suaka Margasatwa menimbulkan konflik antara masyarakat adat Tungkal Ulu dengan pemerintah daerah Sumatra Selatan karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, pemanfaatan suaka margasatwa hanya dapat dilakukan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Berdasarkan ketiga undang-undang tersebut diatas, pada hutan suaka margasatwa, dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan untuk merambah, berladang, membuat pemukiman, menebang pohon, berburu satwa, mengambil hasil hutan lainnya serta membakar hutan dan atau melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka margasatwa. Hal ini semakin mempertegas bahwa masyarakat adat Tungkal Ulu sudah kehilangan

hak dalam mengelola hutan adat.

Kondisi kawasan Suaka Margasatwa Danguku yang dikelilingi oleh perusahaan-perusahaan swasta di sekitarnya juga menimbulkan beragam permasalahan baru yakni mulai punahnya beberapa jenis satwa dan flora yang seharusnya bisa menjadi ciri khas daerah. Hal ini disebabkan karena eksploitasi besar-besaran yang dilakukan perusahaan-perusahaan swasta tersebut.

Selain mulai punahnya flora dan fauna yang ada di kawasan tersebut, sengketa lahan yang tumpang tindih di dalam kawasan Suaka Margasatwa Danguku juga menyebabkan hilangnya hak-hak masyarakat adat Tungkal Ulu dalam mengelola hutan adatnya. Mengenai sengketa tumpang tindih dan batas wilayah antara masyarakat pemerintah daerah dalam hal ini Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatra Selatan serta pihak perusahaan-perusahaan swasta sampai saat ini belum menemui kesepakatan antar para pihak. Tidak hanya dengan pihak pemerintah daerah saja, masyarakat adat Tungkal Ulu juga belum menemui kesepakatan mengenai batas wilayah dengan marga-marga lainnya yang berbatasan langsung dengan daerah mereka. Menurut Zulvan Setiawan selaku koordinator pemetaan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sumatra Selatan, kesulitan penentuan batas wilayah ini disebabkan oleh banyaknya bentang alam yang hilang, misalkan saja sungai, pohon, dan bentang alam lainnya.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Zulvan Setiawan, *Wawancara*, Koordinator Pemetaan Partisipatif Dan Registrasi Wilayah Adat Sumatra Selatan, 17 Mei 2016 (20.35 WIB)

### **3. Penghapusan Sistem Marga dan Dampaknya Terhadap Hak-Hak Masyarakat Adat Tungal Ulu**

Surat Keputusan Gubernur Sumatra Selatan Nomor No.142/KPTS/III/1983 tentang Penghapusan Sistem Marga Di Sumatera Selatan yang dikeluarkan pada tanggal 24 Maret 1983, semakin menghapuskan hak-hak masyarakat adat Tungal Ulu.<sup>21</sup> Keberadaan masyarakat adat di Sumatra Selatan pun secara tidak langsung dihapuskan yang juga berdampak pada perekonomian masyarakat setempat. Masyarakat yang kebanyakan berprofesi sebagai petani harus mencari pekerjaan lain untuk bertahan hidup dengan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang mereka miliki. Usaha pemerintah dalam menekan angka kemiskinan pun menjadi sia-sia.

Penghapusan sistem marga tersebut dapat dikatakan memutuskan tali sejarah masyarakat asli Sumatra Selatan. Pengetahuan masyarakat setempat akan suku asli, sejarah, ataupun asal usul daerah Sumatra

Selatan pun berkurang. Literatur yang membahas mengenai adat Sumatra Selatan pun semakin langka sehingga banyak kalangan muda yang merupakan generasi penerus bangsa tidak mengetahui apa saja suku asli yang terdapat di Sumatra Selatan. Tidak hanya itu, banyak masyarakat asli Sumatra Selatan yang mulai meninggalkan kebiasaan adat mereka, misalkan saja dalam penyelenggaraan pernikahan, masyarakat Sumatra Selatan sudah jarang yang menggunakan pakaian adat.

Banyaknya perusahaan yang mendirikan usahanya di sekitar kawasan hutan agar dapat mengelola sumber daya alamnya berakibat buruk bagi kelestarian hutan-hutan yang ada di daerah tersebut. Jenis-jenis flora dan fauna langka yang merupakan ciri khas daerah tersebut sudah banyak yang mulai punah. Hal ini terjadi karena rusaknya habitat asli mereka. Seringkali hanya untuk mendapatkan keuntungan yang besar, pihak perusahaan tidak memperhatikan upaya regenerasi kawasan hutan untuk menekan biaya yang dikeluarkan. Tidak adanya masyarakat adat yang bermukim di kawasan hutan-hutan tersebut menyebabkan pihak perusahaan semakin berani dalam menjalankan roda usahanya. Pembakaran hutan dalam upaya membuka lahan sudah sering terjadi pada kawasan hutan di Sumatra Selatan. Bencana kabut asap yang sering melanda di daerah ini merupakan salah satu bukti bahwa penghapusan sistem marga di Sumatra Selatan tidak hanya berdampak langsung pada

---

<sup>21</sup>Rustandi Ardiyansyah, *Wawancara*, Ketua Badan Pengurus Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sumatra Selatan, 17 Mei 2016 (20.35 WIB)

masyarakat adat saja tetapi juga berdampak pada kelestarian alam.

#### **4. Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Sistem Peraturan Perundangan-Undangan Nasional**

Banyaknya peraturan perundang-undangan yang menegaskan keberadaan masyarakat adat di Indonesia, tidak menjadi jaminan bahwa hak-hak masyarakat adat telah terpenuhi dengan baik. Pengakuan masyarakat adat dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia misalnya, menjadi dasar bahwa masyarakat adat juga mempunyai hak untuk diakui keberadaannya oleh negara. Perampasan hak-hak masyarakat adat dianggap sebagai suatu pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak pada identitas bangsa.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera juga terdapat adanya pengakuan mengenai wilayah ataupun teritorial masyarakat adat serta hak-hak untuk mengelola wilayah tersebut. Pasal 6 undang-undang tersebut secara tidak langsung memberikan pemahaman bahwa sebenarnya masyarakat adat tidak dapat diusir begitu saja dari wilayah

adatnya karena adanya perlindungan hukum secara preventif dari undang-undang tersebut. Pada kenyataannya, masih banyak masyarakat adat yang menerima perlakuan tidak adil dari pemerintah dengan dilakukannya penggusuran masyarakat adat dari wilayah adatnya tanpa adanya suatu penyelesaian yang jelas.

Pengakuan masyarakat adat di Indonesia tidak hanya terdapat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan saja. Untuk menindaklanjuti serta menegaskan berbagai undang-undang yang mengakui keberadaan masyarakat adat tersebut, sebenarnya telah banyak dikeluarkan berbagai macam keputusan baik yang diinstruksikan langsung dari presiden, keputusan para menteri maupun lembaga pemerintahan terkait. Yang paling terbaru ialah dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu. Dalam undang-undang tersebut sebenarnya sudah sangat tegas mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dengan adanya definisi masyarakat hukum adat serta syarat-syarat diakuinya masyarakat hukum adat. Tetapi penggunaan istilah “hak komunal” dalam peraturan tersebut dianggap beberapa kalangan menimbulkan kerancuan, karena masyarakat



adat yang kebanyakan tinggal di daerah terpencil ataupun pedesaan tidak mengenal istilah tersebut.

Masyarakat adat sebenarnya juga telah memperoleh pengakuan secara internasional dengan diadakannya perjanjian internasional dalam *United Nation Convention on Biological Diversity* yang diselenggarakan di Rio de Janeiro pada tanggal 5 Juni 1992. Sebagai salah satu negara peserta konvensi, perjanjian tersebut kemudian diratifikasi dan disahkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Keanekaragaman Hayati (*United Nation Convention on Biological Diversity*). Dalam naskah asli *United Nation Convention on Biological Diversity*, pengakuan masyarakat adat terdapat di alinea ke-11 pada bagian *preamble* atau pembukaan yang menyatakan bahwa, “...*Recognizing the close and traditional dependence of many indigenous and local communities embodying traditional lifestyles on biological resources, and the desirability of sharing equitably benefits arising from the use of traditional knowledge, innovations and practices relevant to the conservation of*

*biological diversity and the sustainable use of its components..”* Pernyataan tersebut memiliki arti bahwa masyarakat internasional menyadari dan mengakui ketergantungan antara masyarakat adat dengan segala budaya dan tradisinya dalam pengelolaan sumber daya alam. Adanya perhatian masyarakat internasional terhadap keberadaan serta mengakui hak-hak masyarakat adatnya merupakan salah satu bukti bahwa masyarakat adat masuk dalam struktur tatanan kemasyarakatan internasional, sehingga keberadaannya tidak dapat diabaikan begitu saja oleh negara-negara di dunia khususnya Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki populasi masyarakat adat terbanyak.

Berbagai peraturan nasional maupun internasional yang mengakui keberadaan masyarakat adat di Indonesia seharusnya dapat dijadikan landasan hukum akan adanya pengakuan hak-hak masyarakat adat. Tetapi pada kenyataannya, masih banyak masyarakat adat yang tidak terlindungi haknya walaupun telah diakui keberadaannya secara konsitusional di dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Pengakuan masyarakat adat di berbagai peraturan perundang-undangan tersebut dinilai oleh beberapa kalangan terkesan tidak jelas. Belum adanya peraturan yang membahas secara jelas dan tegas apa saja hak-hak masyarakat adat

yang diakui oleh negara menjadi faktor utama makin hilangnya hak-hak masyarakat adat. Ketidakjelasan pengaturan hak masyarakat dalam peraturan perundang-undangan menimbulkan suatu celah hukum yang dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk merampas hak-hak masyarakat adat demi mendapatkan keuntungan pribadi.

Adanya celah hukum tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya kasus mengenai sengketa adat yang terjadi di Indonesia. Kasus-kasus tersebut diantaranya sengketa tanah hak ulayat masyarakat adat maupun penggusuran masyarakat adat dari wilayahnya seperti yang terjadi pada masyarakat adat Tungkal Ulu di Sumatra Selatan. Pengakuan hak-hak masyarakat adat baik secara konstitusional maupun secara *de facto* menjadi sangat penting agar eksistensi masyarakat adat sebagai identitas bangsa Indonesia tidak hilang.

## **B. Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Tungkal Ulu di Sumatra Selatan Dalam Mengelola Hutan Adatnya Setelah Putusan MK Nomor 35/PUU-**

### **X/2012 Tentang Hutan Adat**

#### **1. Kronologis Penggusuran Masyarakat Adat Tungkal Ulu dari Daerah Tempat Tinggalnya**

Menurut Berlian Pratama, staf biro publikasi dan kampanye Konflik Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sumatra Selatan, penggusuran masyarakat adat Tungkal Ulu sudah mulai terjadi di penghujung tahun 2010.<sup>22</sup> Dikeluarkannya Surat Perintah Tugas oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatra Selatan Nomor : PT.283/IV-K.8/2012 tanggal 19 November 2010 Tentang Pengumpulan Bahan Keterangan (PULBAKET) Intelejen Kawasan Hutan dan Hasil Hutan SPORC di daerah BPUJ dalam Kawasan Konservasi Suaka Margasatwa Bantayan dan sekitarnya di Kabupaten Musi Banyuasin dijadikan dasar bagi Tim Polisi Hutan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatra Selatan yang dibantu oleh Kepolisian Daerah (POLDA) Sumatera Selatan untuk melakukan pengusiran di beberapa perkampungan masyarakat adat Tungkal Ulu.

Tidak hanya berhenti sampai penggusuran masyarakat adat Tungkal Ulu dan pengerusakan rumah masyarakat adat saja, pada tanggal 11 Juni 2014, Kepolisian Daerah Sumatra Selatan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam serta Dinas Kehutanan Sumatra Selatan melakukan operasi

---

<sup>22</sup>Berlian Pratama, *Wawancara*, staf biro publikasi dan kampanye Konflik Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sumatra Selatan, 17 Mei 2016 (20.35)

gabungan di kawasan Suaka Margasatwa Dangku. Dari operasi gabungan tersebut enam masyarakat adat Tungkal Ulu ditangkap se usai pelatihan pemetaan partisipatif wilayah adat. Mereka adalah Muhammad Nur bin Jakfar, Zulkifli bin Duncik, Samingan bin Jaeni, Ahmad Burhanudin Anwar bin Imam Sutomo, Deddy Suryanto bin Tugimin, serta Sutisna bin Kadis. Keenam tokoh masyarakat adat tersebut dituduh melakukan pengrusakan dan perambahan hutan di kawasan Suaka Margasatwa Dangku.

Tidak puas hanya dengan melakukan penangkapan keenam tokoh masyarakat adat tersebut, pada tanggal 14 Oktober 2014, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatra Selatan melakukan penggusuran 10 rumah masyarakat adat setempat di daerah Sungai Petai, Banyuasin, Sumatra Selatan.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang sangat memperhatikan dan memperjuangkan hak-hak masyarakat adat tidak dapat berbuat banyak dalam menyikapi kasus ini. Yogi Suryo Prayoga selaku staff biro advokasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sumatra Selatan mengatakan bahwa

pihaknya hanya dapat melakukan pendampingan advokasi bagi para tokoh masyarakat adat yang ditangkap.<sup>23</sup>

## 2. **Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Tungkalulu Di Sumatra Selatan Dalam Mengelola Hutan Adatnya Setelah Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 Tentang Hutan Adat**

Pada awalnya Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatra Selatan melakukan penggusuran serta pengrusakan terhadap rumah masyarakat adat Tungkal Ulu dengan dalil Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa hutan adat adalah hutan negara.<sup>24</sup>

Dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 mengenai pengujian atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada tanggal 16 Mei 2013 menjadi harapan bagi masyarakat adat di Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum dalam mempertahankan hak-haknya. Ternyata putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, tidak juga memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat adat Tungkal Ulu. Setahun setelah Putusan MK

<sup>23</sup>Yogi Suryo Prayoga, *Wawancara*, staff biro advokasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sumatra Selatan, 17 Mei 2016 (20.35 WIB)

<sup>24</sup>Rustandi Ardiyansyah, *Wawancara*, Ketua Badan Pengurus Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sumatra Selatan, 17 Mei 2016 (20.35 WIB)

tersebut dikeluarkan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatra Selatan melakukan penggusuran besar-besaran terhadap masyarakat adat Tungkal Ulu dengan menggunakan dalil pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang dapat dikatakan tidak tepat karena status hukum Suaka Margasatwa Dangku pun hingga kini masih belum jelas dan masih belum sah secara konstitusional. Hal ini didasarkan pada Putusan MK Nomor 45/PUU-IX/2011.

Berdasarkan putusan MK tersebut, penggunaan kata “penunjukan” dalam Surat Keputusan Menteri tersebut tidak lantas menimbulkan kepastian hukum bagi status kawasan tersebut. Apabila status hukumnya saja belum jelas, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatra Selatan sebenarnya tidak mempunyai hak untuk melakukan penggusuran.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatra Selatan pun juga menggunakan dalil pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Perusakan Hutan.

Dalam pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut tidak dijelaskan secara jelas mengenai status masyarakat adat dalam pengelolaan hutan. Padahal banyak dari masyarakat adat di Indonesia yang tinggal di kawasan hutan.

Tidak adanya korelasi yang berkesinambungan antara suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundangan lainnya menimbulkan celah-celah hukum yang dimanfaatkan pihak tertentu untuk semakin menghilangkan hak-hak masyarakat adat terkait wilayah adatnya. Padahal masyarakat adat sudah mempunyai ikatan batin dengan tanah tempat tinggal mereka. Undang-undang sebagai langkah pemerintah untuk memberi perlindungan secara preventif malah terkesan makin merampas hak-hak masyarakat adat. Padahal berdasarkan Putusan MK 35 tersebut masyarakat adat merupakan subyek hukum yang mempunyai hak untuk diakui dan dilindungi oleh konstitusi.

Pembuatan undang-undang yang kerap kali digunakan sebagai manifestasi produk politik bagi pihak legislatif untuk mencapai kepentingan kelompok tertentu juga menjadi salah satu alasan tidak kunjung selesainya permasalahan sengketa adat yang terjadi di Indonesia. Apabila suatu peraturan perundang-undangan dianggap tidak menguntungkan kepentingan suatu kelompok

tertentu, maka digunakan peraturan perundangan lain yang bertentangan ataupun mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang baru yang dapat mendukung kepentingan kelompok tersebut. Hal ini dapat dilihat dengan pembatalan beberapa pasal dalam UU Kehutanan dengan dikeluarkannya Putusan MK tidak dapat dijadikan dasar hukum bagi masyarakat Adat Tungkal Ulu karena masih ada peraturan perundang-undangan lain yang bertentangan dengan putusan MK tersebut.

Pengusuran yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatra Selatan tersebut semakin menghilangkan eksistensi masyarakat adat Tungkal Ulu karena masyarakat adat asli setempat mulai tersebar dengan pindah ke daerah lain dimana mereka bisa tinggal dengan aman dan nyaman sehingga mereka tidak lagi hidup secara komunal. Padahal menurut Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada

Dalam Kawasan Tertentu, salah satu syarat suatu kelompok masyarakat dapat dikatakan sebagai masyarakat hukum adat adalah adanya wilayah hukum adat yang jelas. Makin sedikitnya populasi masyarakat adat asli Tungkal Ulu yang tinggal di sekitar kawasan hutan Dangku semakin mempersulit pengakuan masyarakat hukum adat tersebut. Hal ini pun semakin memperlemah kedudukan dan perlindungan hukum masyarakat adat tersebut.

#### IV. KESIMPULAN

Pengakuan hak masyarakat hukum adat Tungkalulu Sumatra Selatan dalam mengelola hutan sudah tidak ada lagi. Padahal jauh sebelum Indonesia merdeka, masyarakat hukum adat Tungkal Ulu telah lama tinggal di kawasan hutan tersebut dan mengeksplorasi sumber daya alamnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 PUN belum juga dapat memberikan perlindungan hukum bagi Masyarakat Adat Tungkalulu di Sumatra Selatan dalam mengelola hutan adatnya karena Balai Konservasi Sumber Daya Alam tidak lagi menggunakan dasar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan tetapi menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam melakukan pengusuran masyarakat adat Tungkal Ulu. Hal

ini disebabkan tidak adanya korelasi yang berkesinambungan antara undang-undang yang satu dengan yang lain sehingga menimbulkan celah hukum bagi pihak tertentu untuk merampas hak masyarakat adat.

Pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat diharapkan segera melakukan pengesahan terhadap Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat agar masyarakat hukum adat di Indonesia kembali eksis dan hak-haknya dilindungi dalam konstitusi Negara. Tidak hanya itu, pemerintah daerah Sumatra Selatan diharapkan segera menyelesaikan sengketa batas wilayah penunjukan Suaka Margasatwa Dangku hingga tuntas dengan melibatkan pihak-pihak terkait serta melakukan diskusi terbuka tanpa harus melibatkan kekerasan di dalamnya karena masih ada kesimpangsiuran mengenai status hukum kawasan suaka margasatwa tersebut serta luas wilayahnya yang dapat menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Tidak hanya itu, pemerintah daerah Sumatra Selatan pun diharapkan segera mencabut Surat Keputusan Gubernur Sumatra Selatan Nomor No.142/KPTS/III/1983 tentang Penghapusan Sistem Marga Di Sumatera Selatan pada tanggal 24 Maret 1983 karena masyarakat adat yang

ada di Sumatra Selatan menjadi semakin tidak eksis keberadaannya.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Alting, Husein. (2010). *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

Mariane, Irene. (2014). *Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Samosir, Djamanat. (2014). *Hukum Adat Indonesia : Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*. Bandung : CV Nuansa Aulia.

Soekanto, Soerjono. (1981). *Meninjau Hukum Adat Indonesia*. Jakarta : CV Rajawali.

\_\_\_\_\_. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soemitro, Ronny Hanitijo. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soepomo. (2007). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: PT Pradnya Paramatiha.

### B. JURNAL

Adhuri, Dedi Supriadi. (2002). *Jurnal Antropologi Desa : Antara Desa dan Marga*



*Pemilihan Struktur pada Perilaku Elit Lokal di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan.* Jakarta : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

### C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Tentang Hutan Adat.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera.
- Undang Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Kehutanan.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Keanekaragaman Hayati (United Nation Convention on Biological Diversity).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976 Tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Bidang Keagrarian Dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan Transmigrasi Dan Pekerjaan Umum.
- Keputusan Presiden RI No 48 Tahun 1999 Tentang Tim Pengkajian Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform.
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 251/Kpts-II/1993 Tentang Ketentuan Hak Pemungutan Hasil Hutan Oleh Masyarakat Hukum Adat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pemberdayaan Dan Pelestarian Serta Pengembangan Adat



## DIPONEGORO LAW JOURNAL

Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Istiadat, Kebiasaan-  
Kebiasaan Masyarakat,  
Dan Lembaga Adat Di  
Daerah.